



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Direktorat Jenderal PKTL

**ROADMAP PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2021 - 2025**





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

Nomor : P.6/PKTL/SET.2/PEG.3/9/2021

TENTANG

ROAD MAP PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2021- 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan efektivitas secara optimal upaya pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa seiring dengan berkembangnya pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta optimalisasi terhadap implementasinya maka perlu disusun *Road Map* Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang *Road Map* Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.Undang...

-2-

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 641);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga dan Pengesahan DIPA, memuat kewajiban bagi Kementerian atau Lembaga untuk melakukan analisis gender dan mengalokasikan anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender (ARG), kemudian dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) satu statement yang menyatakan permintaan anggaran;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK. 22/PKTL/SET.2/KUM.1/5/2021 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MENETAPKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG ROAD MAP PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2021-2025.

Pasal 1...

-3-

Pasal 1

Road Map Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender yang disusun dengan sistematis pada masing-masing Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pasal 2

Road Map Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Road Map Pengarusutamaan Gender menjadi dasar di dalam pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh setiap Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Pasal 4

Penyampaian laporan terkait akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja Pengarusutamaan Gender dilaksanakan oleh setiap pimpinan Unit Kerja Pusat dan UPT kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2021

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

alinea sesuai dengan aslinya
lt.Kepala Bagian Hukum
an Kerjasama Teknik,

BIMANU PRAMUDYA SAKTI
IP. 19720123 200012 1 001

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025 melalui serangkaian proses pertemuan serta pembahasan yang interaktif antara Sub Pokja Pengarusutamaan Gender serta seluruh jajaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Penyusunan *Roadmap* PUG Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini dimaksudkan untuk menyediakan instrumen sebagai acuan pelaksanaan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga implementasi PUG dapat terlaksana dengan optimal dan berkelanjutan.

Besar harapan kami pelaksanaan Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025 ini dapat berjalan efektif, namun hal tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya upaya yang kuat dan dukungan penuh dari pihak internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang selalu menjadi semangat dan motivasi kami.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para kontributor yang tak pernah lelah dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi guna penyelesaian Roadmap PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025 ini. Peran aktif dari berbagai pihak terkait sangat bermanfaat bagi proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Semoga Roadmap Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang Responsif Gender.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Dr. Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai sebagai hutan tetap. Sampai dengan tahun 2020 luas Kawasan hutan Indonesia 125.817.021,96 hektar yang terdiri dari 120.473.986,17 hektar hutan daratan dan 5.321.320,1 hektar konservasi perairan. Potensi sumber daya hutan terdapat juga pada Areal Penggunaan Lain (APL), seluas 67,40 juta hektar, dimana pada areal/zona tertentu APL tersebut, masih dijumpai hutan bahkan masih terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi. Jumlah kumulatif kawasan hutan daratan dan APL adalah sama dengan total lahan daratan Indonesia yakni seluas 188,0 juta hektar. Dari komposisi tersebut, potensi kawasan hutan daratan masih sekitar 64,15%, sedangkan areal penggunaan lain (APL) sekitar 35,85% dari total daratan Indonesia.

Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan.

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda: (1) Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; (2) Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan (4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Untuk mendukung terlaksananya pembangunan prioritas nasional tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Di dalam dokumen RENSTRA tersebut ditetapkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Renstra KLHK 2020-2024 sebagaimana RPJMN 2020-2024 telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*), yaitu pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan modal sosial dan budaya, serta pengarusutamaan transformasi digital sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Sejalan dengan Renstra KLHK 2020-2024, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung implementasi dan penerapan pengarusutamaan dalam pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi dasar Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan.

PUG muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral gender dan bias gender. Kondisi ini akibat adanya anggapan bahwa dalam suatu masyarakat tentunya telah mencakup keberadaan perempuan dan laki-laki. Disisi lain, persoalan yang dihadapi dan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berbeda dan masing-masing memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan kapasitasnya.

PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di ruang lingkup organisasi serta tugas pokok dan fungsinya. Komitmen ini diterjemahkan melalui Pedoman Pengarusutamaan Gender Nomor: P.31/MenLHK/Setjen/SET/1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman ini adalah komitmen keberlanjutan tentang perkembangan pelaksanaan PUG dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta mendorong implementasinya di lapangan. Dimana sebelumnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/MENHUT-II/PUG/2004 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender sehingga Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Mengacu pada komitmen-komitmen tersebut.

Untuk mendukung implementasi PUG di lingkungan KLHK tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

B. Pengertian

1. Akses adalah peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kemudahan di segala bidang pembangunan.
2. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang merespon terhadap kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Analisis gender adalah proses identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, serta implikasinya pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses, berpartisipasi dalam pembangunan, penguasaan terhadap sumberdaya, serta memperoleh manfaat pembangunan.
4. Data terpilah menurut jenis kelamin merupakan data/informasi/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.
5. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan pada relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
6. Gender budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Gender budget merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, tetapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.
7. *Gender Budget Statement (GBS)* adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah untuk menunjukkan kesediaan instansi melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
8. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif - obyektif).
9. Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses, dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan dan aspirasi), serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.), serta untuk

- memperoleh manfaat dari usaha-usaha pembangunan.
10. Kebijakan/program gender adalah kebijakan/program yang responsif terhadap aspek-aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
 11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
 12. Kesenjangan gender adalah suatu kondisi ketika perempuan atau laki-laki tidak dapat menerima akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) pembangunan secara adil.
 13. Kesetaraan gender adalah kesamaan status, kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
 14. Kontrol adalah kemampuan perempuan dan laki-laki untuk mengambil keputusan dalam pembangunan dan dalam penguasaan sumber daya pembangunan.
 15. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 16. Manfaat adalah hasil yang dirasakan dan dinikmati perempuan dan laki-laki dari pembangunan.
 17. Netral gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
 18. Partisipasi adalah keikutsertaan bagi perempuan dan laki-laki dalam setiap tahapan pembangunan.
 19. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
 20. Perencanaan adalah proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
 21. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

22. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatannya.
23. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
24. Prasyarat pelaksanaan PUG adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan PUG agar berjalan dengan baik.
25. Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan dan hubungan relasi dan isu gender antar perempuan dan laki-laki.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya *Roadmap* Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah untuk menyediakan instrumen sebagai acuan pelaksanaan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga implementasi PUG dapat terlaksana dengan optimal dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya permasalahan gender dan isu-isu strategis gender dalam rangka mempercepat pencapaian kesetaraan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Memetakan perkembangan pelaksanaan PUG pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Memetakan upaya-upaya PUG dan menjabarkan tahapan pelaksanaan PUG pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

D. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari Roadmap PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah terlaksananya implementasi PUG di semua Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pencapaian target kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang responsif gender.

E. Ruang Lingkup

Substansi yang menjadi pembahasan dalam Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan meliputi:

1. Perkembangan pembangunan PUG lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Isu-isu gender dalam kegiatan Bidang PKTL
3. Rencana Aksi Pelaksanaan PUG Bidang PKTL yang dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan pembangunan Bidang PKTL yang responsif gender.

F. Metodologi

Kegiatan Penyusunan Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 - 2025 ini disusun melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. *Focus Group Discussion* (FGD) untuk merancang mekanisme penyusunan Roadmap beserta ruang lingkup, indikator, penjadwalan kegiatan dan keluarannya serta pembagian peran antar tim.
2. Pengumpulan dan analisis data yang bersumber pada data dokumentasi terkait pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dan hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan draft Roadmap.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas draft Roadmap PUG dan mendapatkan saran perbaikan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Roadmap PUG Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021 – 2025.

BAB II.

PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

A. Kebijakan Pembangunan Bidang Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi dan penyelarasan antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dan penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024. Penyelarasan tersebut diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.**

Berdasarkan Renstra KLHK Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia mengacu pada visi dan misi Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dari 9 Misi Pembangunan nasional, maka Kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang responsif gender mengacu pada Misi ke-3, yaitu “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, serta Misi ke-4, yaitu “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Selanjutnya, KLHK menjabarkan Visi dan Misi Presiden ke dalam **2 (dua) pilar KLHK**, yaitu: (1) Keberlanjutan sumber daya Hutan dan Lingkungan Hidup sebagai upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saatnya nanti; serta (2) Kesejahteraan, yaitu

tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Dengan mengacu pada Misi Presiden tahun 2020-2024 dan juga dua pilar dari KLHK di atas, maka **tujuan pembangunan KLHK 2020-2024**, adalah: (1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; (2) Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional; (3) Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; (4) Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 adalah: (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; serta (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu: **“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

Pada pernyataan Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni: 1. Pemantapan kawasan hutan yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui penetapan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Penataan lingkungan hidup yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; 3. Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersinergi dengan seluruh mitra

terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan **Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: 1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari; 2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas; 3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Adapun rumusan tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu: 1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; 2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; 3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup; 4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-

laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; 5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah: 1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi); 2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola; 3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: a). Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan 30 penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan; b).Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL; 5. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; 6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Komitmen yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga keberadaan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang dinilai sangat penting dan cukup rasional, karena mengingat luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 65% dari luas daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda: (1) Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; (2)

Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan (4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.


Program Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu: 1) Inventarisasi Hutan; 2) Pengukuhan Kawasan Hutan; 3) Penatagunaan Kawasan Hutan; 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; 5) Penyusunan Rencana Kehutanan; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain: 1) Inventarisasi lingkungan hidup; 2) Penetapan wilayah ekoregion; 3) Penyusunan RPPLH; dan 4) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup. Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan.

Terdapat beberapa tantangan yang harus dijawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu kebutuhan terhadap lahan dan penggunaan Kawasan hutan yang terus meningkat namun kualitas lingkungan cenderung menurun (daya dukung dan daya tampung) yang berpengaruh pada pembangunan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ke depan sehingga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal dalam lima tahun mendatang. Skenario tersebut diarahkan untuk memperbaiki peranan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terutama dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan.

KLHK pada tahun 2019 mengeluarkan Pedoman penyusunan Renstra KLHK responsif gender yang menjadi acuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan, dengan tujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menjadi acuan dalam integrasi PUG kedalam perencanaan bidang kehutanan dan tata lingkungan.

Dengan mengacu pada Renstra KLHK 2020-2024 dan Pedoman Penyusunan Renstra KHLK responsif gender dan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024, maka alur pikir hubungan antara PUG dalam kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Berpikir PUG dalam Kebijakan Bidang PKTL

Sejalan dengan Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disusun sejalan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan dan dirinci sebagai berikut

Tabel 1. Arah kebijakan dan strategi Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

No	Arah Kebijakan	Srategi Kebijakan
SS1: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim		
1.	Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan strategi: (1) Terlaksananya Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya; (2) Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan (3) Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi; b. Peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, Amdal dan UKL/UPL, dengan strategi: (1) Penguatan sistem kajian dampak c. lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, dan (2) Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi.
SS 2: Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan		
1.	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan b. Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan

No	Arah Kebijakan	Srategi Kebijakan
SS 3: Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan		
1.	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	a. Terelesaiannya penetapan seluruh kawasan hutan b. Terelesaiannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan termasuk Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN dan Peningkatan layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk untuk kebijakan baru seperti Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate) dan lain-lain.
2.	Terelesaiannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Terelesaiannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH.
4.	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dengan indikator Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH; b. Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030; c. Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa dan d. Terefasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
SS 4: Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing		

No	Arah Kebijakan	Strategi Kebijakan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima,	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima,

B. Integrasi Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi dasar Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan. Dengan demikian PUG merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pembangunan. Strategi PUG memberikan jaminan agar pembangunan memberikan kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) bagi perempuan dan laki-laki pada berbagai kegiatan yang telah direncanakan, termasuk perundang-undangan, kebijakan atau program di seluruh bidang dan tingkatan.

Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sasaran substansi dari tujuan PUG adalah:

1. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender;
2. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender;
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga terdapat keinginan untuk melakukan tindakan yang responsif gender sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Penjabaran Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tercantum pada dokumen Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 telah mengintegrasikan PUG kedalam arahan dan kebijakan bidang PKTL contohnya terkait pemberian akses dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan. Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga telah mempertimbangkan 4 (empat) Pengarusutamaan yaitu: (1) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Pengarusutamaan Gender (PUG); (3) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya (4) Pengarusutamaan Transformasi Digital.

C. Implementasi Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia telah mulai dilaksanakan pada tahun 2000 melalui Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Presiden menugaskan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Non Kementrian, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Setelah satu dasawarsa diimplementasikannya PUG di Indonesia, hasil yang dicapai Indonesia sudah menunjukkan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, namun jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia masih berada di urutan yang lebih rendah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia 2012 adalah 67,80, dan Indeks Keberdayaan Gender (IDG) Indonesia 2012 adalah 69,14. Dilihat dari Gender Inequality Index (GII) 2012, Indonesia berada di urutan ke-6 ASEAN. (UNDP, 2013). Karena itu pada tahun 2012 dikeluarkan Surat Edaran (SE) bersama 4 menteri, yaitu Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Berdasarkan SE bersama tersebut, maka selain gender harus terintegrasi ke dalam Rencstra K/L, dan Renja, maka RKA K/L harus dilampiri analisis gender, dan penganggaran responsif gender dituangkan ke dalam dokumen Gender Budget Statement (GBS) sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKA K/L. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, prinsip PUG diarahkan untuk dapat tercermin dalam keluaran (output) pada kebijakan pembangunan. Prinsip-

prinsip PUG ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan di setiap bidang.

PUG di KLHK sudah mulai dilaksanakan sebelum digabungkannya dua Kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2015. Kegiatan pengarusutamaan gender pada periode RPJMN 2015 - 2019 diterapkan pada seluruh program lingkup KLHK dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Beberapa prestasi yang berhasil diperoleh KLHK adalah diperolehnya Anugerah Parahita Ekapraya secara berturut-turut dari APE tingkat Pratama pada tahun 2011, APE Tingkat Madya pada tahun 2012-2013, APE Tingkat Utama pada tahun 2015-2016 dan APE tertinggi tingkat Mentor pada tahun 2018.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang LHK, telah disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam perjalanan pembangunan PUG di KLHK, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut berperan dalam upaya integrasi dan implementasi pengarusutamaan gender pada program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan mendukung program dan kegiatan PUG yang dilaksanakan oleh Pokja PUG KLHK. Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendapatkan penghargaan ditingkat "Madya" pada Lomba PUG Eselon I PUG KLHK. Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga turut berpartisipasi untuk mensukseskan rangkaian kegiatan Festival Gender KLHK, diantaranya Lomba Video *Story Telling* PUG, TEACH dan GLEADS.

Gambaran ringkas pencapaian PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu pada pemenuhan tujuh komponen Kunci Prasyarat PUG dan pencapaian pelaksanaan tujuh komponen kunci pelaksanaan PUG sebagai berikut:

1. Komitmen

Komitmen adalah janji pada lingkup institusi sendiri atau pada pihak lain yang tercermin dalam tindakan yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan komitmen PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana terdapat pada BAB-III dokumen Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dinyatakan sebagaimana terdapat pada penjabaran Misi Direktorat Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tercantum pada dokumen Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 bahwa Pembangunan Bidang PKTL memberikan akses dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan. Demikian juga pada Renstra terdapat 4 (empat) Pengarusutamaan yaitu: (1) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Pengarusutamaan Gender (PUG); (3) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya, (4) Pengarusutamaan Transformasi Digital.



Pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024 terkait Pengarusutamaan dinyatakan bahwa Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kegiatan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH.

Perencanaan kegiatan tersebut telah diberikan tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.

Disamping itu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sudah memiliki Rencana Kerja Sub Pokja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memuat rencana pencapaian PUG setiap tahun pelaksanaan yang

disahkan oleh Ketua Sub Pokja PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan responsif gender di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Penyusunan Roadmap PUG Tahun 2021-2025 juga merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam upaya mengintegrasikan PUG ke dalam program dan kegiatan bidang PKTL. Komitmen ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam tugas, pokok, dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

2. Kebijakan

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dan memiliki tujuan tertentu yang wajib diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya dalam memecahkan suatu masalah. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maka dipersyaratkan agar gender terintegrasi dalam kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN, RENSTRA dan RENJA Kementerian/Lembaga, RENSTRA Eselon I, RENJA Eselon I.

Sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/Setjen/Set.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, telah dinyatakan secara tegas bahwa gender harus terintegrasi dalam seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. RENSTRA dan RENJA harus menjadi fokus utama dalam mengimplementasikan PUG karena arahan kebijakan Program dan Kegiatan maupun perencanaan dan penganggaran terhadap program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diharapkan dapat menjawab permasalahan kesenjangan gender baik dilingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maupun di lingkungan masyarakat.

pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mempedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang menyuarakan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Ditjen PKTL mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung terhadap tujuan penanganan perubahan iklim dalam kegiatan penetapan kawasan hutan, pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLUH bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah penguatan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diwujudkan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PRRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terlahir serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kegiatan kegiatan Penetapan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH. Perencanaan kegiatan tersebut telah ditanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya



Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan penerapannya kelakuan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.

Berbagai macam kebijakan responsif gender pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan antara lain:

- a. Dokumen perencanaan responsif gender yaitu Renstra Direktorat Jenderal Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, RENJA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dan RENJA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021.
- b. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terhadap kegiatan beberapa kegiatan yaitu Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan, kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH dan Penatan Batas KH dalam rangka penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan. Terhadap Perencanaan kegiatan tersebut telah diberikan tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.
- c. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan setiap tahun telah Menyusun dokumen pendukung ARG yaitu *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Term Of References* terhadap kegiatan yang di *tagging* anggaran responsif gender.

3. Kelembagaan

Yang dimaksud dengan Kelembagaan PUG adalah dibentuknya kelompok kerja (POKJA) dan *focal point* di masing-masing Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/L) dan pemerintah daerah. POKJA adalah lembaga *ad-hoc* yang dibentuk pada tingkat K/L dengan anggota perwakilan dari masing-masing Eselon I di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Sedangkan *focal point* adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penggerak PUG dalam unit organisasinya sekaligus juga sebagai penghubung dengan POKJA. Dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini telah dibentuk POKJA PUG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 496/MENLHK-SETJEN/ROCAN/2016, sedangkan *focal point* ditunjuk oleh masing-masing Eselon I sekaligus juga sebagai anggota POKJA PUG. Selain adanya POKJA di tingkat kementerian, dibentuk pula Sub Pokja PUG dengan Surat Keputusan Eselon I masing-masing. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah membentuk Sub Pokja PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK. 29/PKTL/Setdit/Kum.1/6/2016 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, kemudian pada tahun 2021 dilakukan penyegaran kepengurusan kelembagaan Sub Pokja PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK.22/PKTL/SET.2/KUM.1/5/2021 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Sejak tahun 2018 juga telah dibentuk pada kelembagaan PUG UPT BPKH Wilayah I-XXII melalui pembentukan Sub Pokja PUG BPKH yang disahkan oleh masing-masing Kepala BPKH.



4. Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, material, dan pendanaan. Sumber daya manusia adalah tenaga/karyawan atau pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan terhadap pelaksanaan PUG di unitnya.

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait PUG. Oleh karena itu, PUG harus didukung dengan SDM yang sensitif gender yaitu mudah merasa dan mengetahui kesenjangan gender yang terjadi di sekelilingnya, dan memahami PUG serta terampil dalam melakukan analisis gender. Untuk itu penguatan kapasitas menjadi penting untuk mendukung PUG. Saat ini SDM Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah terlatih PPRG pada Satker Pusat adalah sebanyak 20 orang, sedangkan untuk Satker UPT BPKH wilayah I-XXII telah memiliki masing-masing SDM yang telah terlatih PPRG sekurang-kurangnya 2 orang per Satker. Selain itu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga memiliki 2 orang fasilitator sebagai penghubung dengan Pokja KLHK dan juga masing-masing fasilitator di masing-masing UPT BPKH. Selanjutnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah memiliki 3 orang *gender champion* yang berkomitmen besar dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Untuk dapat bekerja lebih produktif, SDM juga perlu mendapatkan fasilitas yang memadai dan mendukung kesetaraan gender. Fasilitas tersebut salah satunya adalah fasilitas ruang laktasi untuk pegawai perempuan yang menyusui. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah memiliki ruang laktasi pada Satker Pusat yang terdapat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 8. Disamping itu masing-masing UPT BPKH juga menyiapkan sarana dan prasarana responsif gender

No.	Nama Perencana	Unit Kerja
1	Novwe Febri Lestari, S.Pai	Sekretariat Dijen PKTL
2	Isli Kartika Sari, A.Md	Sekretariat Dijen PKTL
3	Midian Manurung, S.Kom, M.T.I	Sekretariat Dijen PKTL
4	Romilla Sari, S.hut	Sekretariat Dijen PKTL
5	Ayu Suryati, S.Hut	Sekretariat Dijen PKTL
6	Wendi Puapa Dewi, S.Si	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
7	Dr. Dewi Febrani, S.Hut., M.P.	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
8	Sri Hartati, SE	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
9	Hanifah Kusumaningtyas, S.Hut.M.S.E	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
10	Romy Pranata, A.Md	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
11	Pusvita Syari, ST	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
12	Ir. Hasanawati Hamzah, M.Si	Dit. Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan
13	Wiwiek Eko Satrio, S.Hut, M.For	Dit. Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan
14	Nurul Azizah, S.Hut, MF	Dit. Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan
15	Nurul Fahmi, S.Si	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
16	SRI Muliati, A.Md	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
17	Daru Haryono, A.Md	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
18	Tutik Sumarni, SJP	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
19	Hayuning Pambayu Retnomurti	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
20	Vincensia Tasha Devi Aryanli	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

seperti, ruang laktasi, ruang bermain anak, sarana beribadah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, stiker anak-anak dilarang bermain pada lokasi berbahaya dan stiker dahulukan lansia dan kaum difabel, dan ruang serbaguna karyawan.

Terkait sumberdaya pendanaan dialokasikan untuk merespon kesenjangan gender bidang PKTL atau anggaran responsif gender (ARG), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengalokasikan sebagaimana yang tertuang dalam GBS.

5. Data Terpilah

Data terpilah menurut jenis kelamin merupakan data/informasi/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Penyediaan data terpilah dalam analisis kebijakan dan kegiatan responsif gender. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui aplikasi Simpeg telah membangun penyediaan data terpilah jumlah pegawai menurut jenis kelamin, jabatan, golongan, pendidikan, dan pelatihan secara kuantitatif.

Tantangan besar dari aspek data terpilah adalah pembaruan data secara terus-menerus dan memanfaatkannya untuk melakukan analisis gender. Jika pembaruan atau update belum dilakukan secara rutin, maka perlu disusun mekanismenya. Untuk menjawab tantangan tersebut Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 telah mengagendakan untuk membangun Aplikasi Data Terpilah dalam rangka mendukung penyediaan data dan informasi secara vertikal terhadap perkembangan komposisi pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan keterlibatan masyarakat (eksternal) berdasarkan jenis kelamin dalam kegiatan Bidang PKTL, sehingga dapat dilakukan analisis gender terhadap perolehan akses, partisipasi, manfaat dan control terhadap pembangunan bidang PKTL.

6. Alat/Tools


Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan PUG diantaranya ketersediaan pedoman, panduan-panduan, modul pelatihan PUG, pedoman analisis gender, materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan lain-lainnya yang perlu

DATA TERPILAH PADA BUKU STATISTIK PKTL
(Website pctl.menlhk.go.id)

No	Uraian	Hal
TABEL VIII.10	PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA S.D. DESEMBER 2019	135
TABEL VIII.11	KETERANGAN PERUBAHAN KEMUDA JASA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENGHANTAR AIR PERIODE TAHUN 1996-2019	139
IX. DUKUNGAN MANAJEMEN		
TABEL IX.1	REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERSEKAWAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019	141
TABEL IX.2	SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019	143
TABEL IX.3	REKAPITULASI SEBARAN PUSAT DAN DAERAH LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2019	145
TABEL IX.4	PERUBAHAN SIKAT PERENCANAAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019	147
TABEL IX.5	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019	149
TABEL IX.6	REKAPITULASI PERUBAHAN KEMUDA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019	158
TABEL IX.7	PERUBAHAN REALISASI KEMUDA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN S.D. DESEMBER 2019	161

DATA TERPILAH Dapat diunduh melalui Website : <http://pctl.menlhk.go.id>

disiapkan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan PUG. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menyediakan leaflet dan booklet sosialisasi PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang berisi tentang data dan informasi terkait Implementasi PUG yang dapat di akses melalui website www.pklt.menlhk.go.id. Pokja KLHK telah menerbitkan Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG pada tahun 2017.



7. Peran Serta Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Reguler dan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk penyelesaian TORA, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melibatkan masyarakat setempat sebagai buruh, hal ini merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam pembangunan bidang PKTL. Selanjutnya Pendataan Sosial Budaya Masyarakat

dilakukan melalui Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dan Pemberian Akses bagi masyarakat marginal calon penerima TORA.



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Kerjasama dengan Kalimantan Forest Project telah menetapkan 3 komponen outcome strategis gender pada kegiatan Kalfor yaitu : 1) Mekanisme insentif untuk menjaga keanekaragaman hayati hutan diluar Kawasan dengan melakukan pendampingan peningkatan kapasitas, pelatihan dan studi banding terhadap kelompok masyarakat binaan seperti kelompok Wanita tenun ikat pada Desa Ensaid Panjang dengan memberikan pelatihan diversifikasi hasil tenun berupa aneka produk kerajinan dan lain-lain, 2) pembuatan Imun Booster pada kelompok masyarakat Kutai Timur dan pembinaan

kelompok petani madu kelulut dan pengolahan buah cempedak di kabupaten Kota Waringin Barat. 3) selain itu juga Kalfor juga melakukan pembinaan *Gender Champion* di tingkat masyarakat sebagai penggerak untuk meneruskan kegiatan apabila dukungan dan pendampingan dari Project sudah selesai. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan menegaskan bahwa peran masyarakat perempuan dalam pembangunan ekonomi sangat besar.

BAB III.

ISU GENDER BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan PUG pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka dapat diindikasikan bahwa masih terdapat isu gender dalam bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang perlu direspon saat ini. Identifikasi isu tersebut dilakukan dengan kerangka prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis dan partisipasi masyarakat. Adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen

Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena komitmen tersebut belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Disamping itu komitmen tersebut belum ditujukan kepada seluruh kegiatan karena masih terbatas pada beberapa kegiatan teknis saja. Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain, sehingga Ditjen telah memenuhi semua aspek. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak dioperasionalkan. Adanya semacam panduan pelaksanaan akan membantu unit organisasi untuk menerapkan PUG di masing-masing sub sektornya. Panduan implementasi PUG sangat diperlukan agar integrasi dan implementasi PUG dapat dilaksanakan secara terarah dan merata baik di pusat maupun daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga belum dilakukan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

2. Kebijakan

Kebijakan Bidang PKTL masih banyak yang masih bersifat netral gender. Hal tersebut disebabkan karena perspektif gender yang belum seluruhnya diintegrasikan ke dalam aturan-aturan teknis maupun kebijakan yang bersifat umum. Beberapa upaya telah dilakukan diantaranya adalah *tagging* responsif gender pada dokumen anggaran, meskipun pada implementasi di lapangan masih mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi PKTL yang secara karakteristik tidak memungkinkan mengakomodir persamaan gender secara mutlak, contohnya penataan batas kawasan hutan di lapangan.

3. Kelembagaan

Kelembagaan PUG telah terbentuk pada Satker Pusat dan daerah (UPT-BPKH).Kelembagaan yang sudah dibentuk ini masih terus berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsi sepenuhnya, sehingga implementasi PUG di pusat dan daerah dapat berjalan dengan optimal. Dengan Upaya tersebut diharapkan akan memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender. Kondisi lainnya yang menjelaskan aspek kelembagaan di PKTL adalah masih minimnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sub Pokja PUG sebagai upaya mendukung pelaksanaan kegiatan pengarus utamaan gender. Masih diperlukannya pemahaman terhadap PUG menyebabkan fasilitasi implementasi PUG baik di pusat maupun daerah belum dapat berjalan secara optimal.

4. Sumber Daya

- SDM Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang sensitif dan responsif gender masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan konsep PUG belum diintegrasikan pada pelatihan maupun bimtek peningkatan kapasitas SDM. Masih banyak SDM Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang belum memahami konsep gender dan wawasan terhadap PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat daerah, sehingga belum ada inovasi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh tenaga teknis akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki baik di lingkungan UPT maupun di masyarakat.
- Untuk Fasilitas pendukung sebagai sarana dan prasarana responsif gender belum tersedia secara menyeluruh pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Anggaran responsif gender telah tersedia meskipun masih terbatas pada beberapa kegiatan saja, antara lain : Terhadap ketersediaan anggaran tersebut perlu dilakukan analisis yang menyeluruh kepada semua indikator kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Sebagai upaya untuk mendukung implementasi PUG, ke depannya perlu dialokasikan pendanaan khusus yang mendukung kegiatan implementasi PUG.

5. Data Terpilah

Ketersediaan data terpilah pada Direktorat Jenderal PKTL di antaranya mengenai ketersediaan SDM berdasarkan jenis kelamin,

golongan, jabatan, dan Pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya penajaman analisa PUG, maka masih diperlukannya data-data terpilah lainnya seperti jumlah pegawai yang telah/belum mengikuti pelatihan terkait PUG; keterlibatan masyarakat, jumlah sarana prasarana dan lain-lain. Pembangunan sistem data terpilah perlu dilakukan salah satunya adalah untuk mengakomodir kebutuhan analisis gender agar dapat dilakukan sampai dari level pusat sampai dengan level masyarakat.

6. Tools/Alat

Tools atau alat pendukung pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sudah tersedia namun masih sangat terbatas dan belum memadai, belum tersedia pedoman PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan modul PPRG. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kapasitas SDM dalam penyusunan alat/tools responsif gender.

7. Peran serta Masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan bidang PKTL belum terdokumentasikan dengan baik sehingga analisis gender untuk menghitung efektifitas pembangunan bidang PKTL untuk masyarakat belum dapat dilaksanakan, dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (mikro dan makro dimana makro adalah komunitas atau masyarakat), Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Kinerja Gender dan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan bidang PKTL belum tersedia. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kapasitas SDM dan pemahaman terhadap pentingnya pendokumentasian peran serta masyarakat dalam kegiatan Bidang PKTL.

BAB IV.
PERENCANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana matrik dibawah ini. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Rencana aksi juga memuat indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Berikut adalah rencana aksi yang menjadi masukan teknis roadmap pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tabel 2. Matrik Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Komitmen	Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif kepada jajaran pegawai serta kegiatan yang ada	Komitmen tersebut belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional dan masih terbatas pada beberapa kegiatan teknis	Menjabarkan komitmen PUG pada renstra kedalam bentuk operasional	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman PUG sebagai arah kebijakan pelaksanaan PUG bidang PKTL Advokasi, Audiensi dan Sosialisasi PUG kepada pejabat struktural secara berjenjang. 	PUG terintegrasi dalam seluruh kegiatan Bidang PKTL

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi 	
2.	Kebijakan	Kebijakan Bidang PKTL masih banyak yang masih bersifat netral gender	<ul style="list-style-type: none"> Perspektif gender belum diintegrasikan ke dalam aturan-aturan teknis maupun kebijakan yang bersifat umum Terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi PKTL yang secara karakteristik tidak memungkinkan mengakomodir persamaan gender secara mutlak 	Melakukan integrasi gender dalam regulasi/kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Review kebijakan bidang PKTL Monitoring dan evaluasi 	Tersedianya aturan teknis yang responsif gender
3.	Kelembagaan	Kelembagaan PUG telah terbentuk pada Satker Pusat dan daerah (UPT-	Kurangnya pemahaman terhadap PUG	Penguatan kapasitas kelembagaan pokja	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan workshop kegiatan operasional PUG 	Tersedianya rencana kerja tahunan Sub Pokja lingkup Direktorat Jenderal

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7
		BPKH).Kelembagaan yang sudah dibentuk ini masih terus berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsi sepenuhnya,		PUG dan gender <i>focal point</i>	<p>lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rakor Sub Pokja PUG lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan • Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sub Pokja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan • Monitoring dan evaluasi 	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan tersedianya hasil monev capaian Kinerja PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
4.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang sensitif dan responsif gender masih sangat terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep PUG belum diintegrasikan pada pelatihan, bimtek 	Integrasi konsep gender pada pelatihan, bimtek peningkatan kapasitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek/Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM yang memuat materi PUG untuk seluruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang memahami konsep dasar PUG • Jumlah SDM yang dapat Menyusun dokumen PPRG

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya inovasi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender ke dalam kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat Fasilitas sarana dan prasarana responsif gender belum tersedia secara menyeluruh pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Anggaran responsif gender masih terbatas pada beberapa kegiatan 	<p>peningkatan kapasitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggaran responsif gender masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja 		<p>pegawai pusat dan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan PPRG (Penyusunan dokumen GAP, GBS, TOR anggaran responsive gender). Menyelenggarakan ToT Implementasi PUG untuk tenaga teknis Menyusun paket modul pelatihan PUG Fasilitasi analisis gender kegiatan bidang PKTL Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya modul pelatihan Inovasi PUG terkait kegiatan teknis yang melibatkan masyarakat. Tersedianya dokumen PPRG untuk kegiatan Bidang PKTL.
5.	Data Terpilah	Ketersediaan data terpilah masih sebatas ketersediaan SDM berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan, dan	Belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang	Membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Membangun aplikasi system data terpilah Menetapkan kelembagaan yang 	Data terpilah terkelola dan dipergunakan untuk analisis gender serta monitoring dan evaluasi

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pendidikan pada instansi lingkup PKTL, namun belum tersedia data base kompetensi dan pendokumentasian data terpilah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bidang PKTL	tepat sampai ke tingkat penerima manfaat (masyarakat)		<p>melaksanakan tugas dan fungsi data terpilah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun mekanisme dan kelembagaan pelaporan dan pengelolaan data terpilah dari kementerian sampai ke pemanfaat • Penerapan pengumpulan, pengelolaan • Monitoring dan evaluasi 	
6.	Tools/Alat	Tools atau alat pendukung pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sudah tersedia namun masih sangat terbatas dan belum memadai, belum	Terbatasnya kapasitas SDM dalam penyusunan alat/tools responsive gender.	Penyusunan Alat/Tools pendukung implementasi PUG	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop penyusunan panduan PUG dan Teknik analisis PUG • Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan modul PPRG

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7
		tersedia pedoman PUG Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan modul PPRG.				
7.	Peran serta Masyarakat	Peran serta masyarakat dalam kegiatan bidang PKTL belum terdokumentasikan dengan baik sehingga analisis gender untuk menghitung efektifitas pembangunan bidang PKTL untuk masyarakat belum dapat dilaksanakan	Terbatasnya kapasitas, kemauan serta pemahaman SDM lingkup PKTL terhadap pentingnya pendokumentasian peran serta masyarakat dalam kegiatan Bidang PKTL	Peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan pendokumentasian peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> •Advokasi dan Audiensi tentang Sensitivitas Gender Bidang PKTL •Workshop analisis gender terhadap peran serta masyarakat dan penerima manfaat pembangunan bidang PKTL •Monitoring dan evaluasi 	Tersedianya data nilai Indeks Pembangunan Manusia (mikro dan makro dimana makro adalah komunitas atau masyarakat), Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Kinerja Gender dan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan bidang PKTL

Untuk dapat dilaksanakan secara bertahap, maka rencana aksi tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka waktu lima tahun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Matrik Roadmap Pengarusutamaan Gender Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Menjabarkan komitmen PUG pada renstra kedalam bentuk operasional	Menyusun pedoman PUG sebagai arah kebijakan pelaksanaan PUG bidang PKTL					
	Advokasi, Audiensi dan Sosialisasi PUG kepada pejabat struktural secara berjenjang					
	Monitoring dan evaluasi					
Melakukan integrasi gender dalam regulasi/kebijakan	Review kebijakan bidang PKTL					
	Monitoring dan evaluasi					
Penguatan kapasitas kelembagaan pokja PUG dan gender <i>focal point</i>	Pelaksanaan workshop kegiatan operasional PUG lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
	Rakor Sub Pokja PUG lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sub Pokja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
	Monitoring dan evaluasi					

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Integrasi konsep gender pada pelatihan, bimtek peningkatan kapasitas SDM	Bimtek/Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM yang memuat materi PUG untuk seluruh pegawai pusat dan daerah					
	Pelatihan PPRG (Penyusunan dokumen GAP, GBS, TOR anggaran responsive gender).					
	Menyelenggarakan ToT Implementasi PUG untuk tenaga teknis					
	Menyusun paket modul pelatihan PUG					
	Fasilitasi analisis gender kegiatan bidang PKTL					
	Monitoring dan evaluasi					
Membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat	Membangun aplikasi sistem data terpilah					
	Menetapkan kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi data terpilah					
	Menyusun mekanisme dan kelembagaan pelaporan dan pengelolaan data terpilah dari kementerian sampai ke pemanfaat					
	Penerapan pengumpulan, pengelolaan					
	Monitoring dan evaluasi					
Penyusunan Alat/ Tools pendukung implementasi PUG	Workshop penyusunan panduan PUG dan Teknik analisis PUG					
	Monitoring dan evaluasi					

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan pendokumentasian peran serta masyarakat	Advokasi dan Audiensi tentang Sensitivitas Gender Bidang PKTL					
	Workshop analisis gender terhadap peran serta masyarakat dan penerima manfaat pembangunan bidang PKTL					
	Monitoring dan evaluasi					

BAB V.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Rangkaian identifikasi permasalahan gender dan isu-isu strategis gender dalam rangka mempercepat pencapaian kesetaraan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berhasil dilaksanakan, demikian juga pemetaan perkembangan pelaksanaan PUG lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan perangkat yang telah tersedia, maka menjadi lebih mudah dalam menyusun tahapan pelaksanaan PUG pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Tentunya implementasi pengarusutamaan gender harus sejalan dalam *frame* prasyarat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yang telah teridentifikasi sebagai kegiatan responsif gender dan telah terlaksana diharapkan tetap berlanjut dan dapat terus dioptimalisasi dengan berpedoman kepada Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025.

Untuk itu, pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa pengarusutamaan gender lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga memberikan dorongan serta manfaat dalam akselerasi pencapaian tujuan organisasi.

BAB VI. PENUTUP

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup. Penyusunan Roadmap Pengarusutamaan Gender menjadi dasar dalam proses implementasi Pengarusutamaan Gender lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam kurun waktu 2021-2025. Implementasi Pengarusutamaan Gender lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah dilaksanakan serta rencana implementasi dalam tahun-tahun berikutnya diharapkan mampu menjadi pemicu dalam peningkatan target kinerja organisasi. Kerangka/frame prasyarat Pengarusutamaan Gender menjadi basis serta koridor pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Momentum Pengarusutamaan Gender yang semakin digaungkan Pemerintah Indonesia serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan menjadi salah satu upaya mendorong dan mempertahankan keberlanjutan implementasi pengarusutamaan gender lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Semoga Roadmap Pengarusutamaan Gender Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025 ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang Responsif Gender.